

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenyataan yang memprihatinkan dalam kehidupan rakyat banyak di negeri kita ini selama tahun-tahun terakhir sungguh banyak dan susul-menyusul datangnya. Namun, yang sangat luas dampaknya adalah keterpurukan bidang ekonomi yang dialami sebagian rakyat. Memang disadari bahwa salah satu masalah kunci dalam kehidupan umat manusia adalah masalah ekonomi. (Muhammad Baqir Ash-Shadr, 2008: 27)

Secara faktual, Indonesia sekarang sedang dilanda krisis pangan. Rakyat miskin makin menderita karena melambungnya harga-harga pangan. Belum lagi harga lauk pauk, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain harganya ikut naik, yang diakibatkan oleh naiknya harga minyak. Akibatnya, kemampuan rakyat miskin untuk bisa *survive* menjalani kehidupan yang “pas-pasan dan minimalis” saja amat sulit. (Hadi S Alikodra, 2008: 5)

Manusia sebagai makhluk individu, dalam keadaan sulit dan terdesak membutuhkan peran serta orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, manusia harus bekerjasama dan saling melengkapi satu sama lainnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lepas dari bantuan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan

hidup tersebut seseorang harus berinteraksi dengan orang lain, salah satunya dalam hal pinjam-meminjam uang.

Secara sosiologis, masyarakat petani hidup di pedesaan (rural). Kehidupan mereka ditandai dengan kuatnya ikatan sosial. Mereka umumnya dipersatukan oleh ikatan primordial (kesukuan) yang bersumber pada kesamaan leluhur. Gotong-royong (tolong-menolong atau *ta'awun*) merupakan adat mereka. Dalam masyarakat kekerabatan yang beradat gotong-royong, tradisi meminjam barang dan hutang uang berkembang dalam konteks *ta'awun*. (Ghufron A. Mas'adi, 2002: 19)

Solidaritas sosial seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslim lainnya untuk menolong orang miskin itu. (Zainuddin Ali, 2008: 1)

Dalam masalah ini, Islam sebagai agama yang universal menyuruh kepada manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Hal ini sebagaimana perintah Allah SWT dalam Alquran surat al-Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

(Depag RI, 1989: 157)

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Alquran, Alhadis, peraturan perundang-undangan (*ijtihad kolektif*), *Ijma*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Maslahat Mursalah*, *Maqashidus Syariah*, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam. (Zainuddin Ali, 2008: 1)

Rambu-rambu pengaturan dalam beraktivitas yang dimaksud, adalah yang berkaitan dengan masalah pinjam-meminjam atau hutang-piutang. Bagaimana dasar hukumnya dalam Alquran, Alhadis dan *Ijma* para ulama, sehingga ditemukan suatu pengaturan yang mengatur masalah tersebut sehingga sesuai dengan yang dibolehkan oleh syara’.

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan nash yang secara *sharih* melarangnya. (Dimyauddin Djuwaini, 2008: xviii)

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh muamalah:

أَلَا صُلِّ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. (Zainuddin Ali, 2008: 69)

Pinjam-meminjam termasuk kepada transaksi muamalah. Maka berdasarkan kaidah di atas, pada dasarnya pinjam-meminjam boleh dilaksanakan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Akad *al-qard* (pinjam-meminjam) diperbolehkan secara syar'i dengan landasan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi saw bersabda: "*seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada sesama muslim, maka ibaratnya ia telah bersedekah satu kali*" (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban). (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 254)

Qardh atau pinjam-meminjam adalah akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsil* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya. (Rahmat Syafei, 2001: 152)

Pinjam-meminjam termasuk kepada transaksi muamalah yang bersifat *tabarru'*. Akad *tabarru'* lebih mengutamakan kepada yang bersifat sosial, tolong-menolong, dan tidak mengambil keuntungan. Karena akad ini semata-mata hanya ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. SWT. Artinya dalam pinjam-meminjam tidak dibolehkan adanya tambahan/keuntungan dalam pengembalian hutang.

Pada masyarakat Desa Sri Jaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, terdapat bentuk pinjaman uang dengan sistem *pareaneun*. Pinjam-meminjam uang sistem *pareaneun* ini adalah dimana orang yang meminjamkan memberikan sejumlah uang kepada si peminjam, kemudian si peminjam membayar hutangnya dengan sejumlah gabah yang ditentukan dalam akad pada awal transaksi kepada orang yang memberi pinjaman.

Yang memberi pinjaman sistem *pareaneun* ini biasanya adalah para tengkulak, namun tidak menuntut kemungkinan orang yang bukan tengkulak pun menjadi yang meminjamkan uang. Tujuan dari pemberian pinjaman tersebut adalah untuk mendapatkan gabah dengan harga yang murah. Karena pembayaran hutang dalam pinjam-meminjam sistem *pareaneun* adalah dengan gabah. Peminjam mengembalikan hutangnya pada waktu musim panen tiba dengan gabah yang jumlahnya telah ditentukan di awal akad.

Biasanya dalam penentuan jumlah gabah yang harus diberikan untuk pembayaran hutang dalam pinjam-meminjam uang sistem *pareaneun* ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman saja. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar Rp. 150.000,- pada waktu *paceklik*, kemudian orang itu harus membayar hutang tersebut dengan satu kwintal gabah pada waktu panen. Padahal harga gabah perkilonya Rp. 2800,-. Jadi, jika dikalikan dengan satu kwintal gabah adalah Rp. 280.000,-, berarti disini ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 130.000,-.

Berkaitan dengan hal di atas, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ
جَرْمَنَفَعَةٍ فَهُوَ رَبًّا (رواه الحارث بن اسامة)

“Dari Ali r.a.ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, *Tiap-tiap pihutang yang sengaja untuk mencari nafkah, maka hukumnya riba*”. (HR. Al-Harits bin Abu Usamah). (Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, 2000: 68)

Merujuk pada uraian di atas, maka penelitian ini akan berusaha mengungkap tentang bagaimana pelaksanaan pinjam-meminjam uang dengan

sistem *pareaneun* di Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, apa manfaat dan mafsadat dalam transaksi pinjam-meminjam uang dengan sistem *pareaneun* bagi masyarakat di desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, dan status hukum kelebihan atau keuntungan yang diperoleh oleh peminjam dari transaksi pinjam-meminjam uang dengan sistem *pareaneun*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan melakukan pinjam-meminjam uang dengan sistem *pareaneun* di Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang?
2. Apa manfaat dan mafsadat pinjam-meminjam uang dengan sistem *pareaneun* di desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana status hukum kelebihan atau keuntungan yang diperoleh oleh peminjam dari transaksi pinjam-meminjam uang dengan sistem *pareaneun*?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Mengetahui alasan melakukan pinjam-meminjam uang dengan sistem *pareaneun* di Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang.
2. Mengetahui manfaat dan mafsadat pinjam-meminjam uang dengan sistem *pareaneun* di Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang.

3. Mengetahui status hukum kelebihan atau keuntungan yang diperoleh oleh peminjam dari transaksi pinjam-meminjam uang dengan sistem *pareaneun*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian terhadap pelaksanaan pinjam-meminjam uang dengan sistem *pareaneun* di desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat/kegunaan, antara lain:

1. Secara teoritis/ akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan fiqih mu'amalah, khususnya mengenai pinjam-meminjam uang, serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kancah penelitian yang berbeda.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau manfaat bagi masyarakat desa Srijaya agar tidak terjebak oleh transaksi-transaksi ekonomi yang merugikan dirinya, bahkan dilarang oleh agama.

E. Kerangka Pemikiran

Pinjam-meminjam (*'ariyah*) sangat erat kaitannya dengan masalah *qaradh* (hutang-piutang). Namun, dalam pengertiannya terdapat perbedaan di antara keduanya.

Hendi Suhendi (2002: 93) menyebutkan bahwa *'ariyah* adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-

cuma (gratis). Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, maka hal itu tidak dapat disebut '*ariyah*'.

Pinjam-meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu. (Sulaiman Rasyid, 1990: 301)

Sedangkan *qardh* secara etimologi, berarti الْقَطْعُ (potongan). Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qarad*) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar). (Rachmat Syafei, 2001: 151)

Menurut Ghuftron A. Mas'adi (2002: 170), secara bahasa *al-qordh* berarti *al-qoth*' (terputus). Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qordh* karena ia terputus dari pemiliknya.

Definisi *Al-qardh* yang berkembang di kalangan fuqaha adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta misliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya. (Ghuftron A. Mas'adi, 2002:170-171)

Jadi, perbedaannya adalah '*ariyah*' hanyalah pemberian manfaat dari penggunaan suatu barang yang dipinjam, seperti meminjam sepeda motor untuk dipakai, kemudian dikembalikan lagi. Jika rusak harus diganti dengan sehargaanya atau barang lagi. Sedangkan *qaradh* adalah mengutang barang yang statusnya menjadi milik yang berhutang dan harus dikembalikan atau dibayar dengan barang yang serupa, seperti meminjam uang.

Dengan demikian, bahwa akad pinjam-meminjam uang dengan sistem *pareaneun* di Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang termasuk kepada akad *al-qard*. Karena objek pinjam-meminjam berupa uang yang kemudian dibayar dengan sesuatu yang lain yaitu dibayar dengan gabah.

Bentuk akad pinjam-meminjam uang dengan sistem *pareaneun* adalah seseorang meminjam uang sebesar Rp. 150.000,- pada waktu *paceklik*, kemudian orang itu harus membayar hutang tersebut dengan satu kwintal gabah pada waktu panen. Padahal pada waktu akad harga gabah perkilonya Rp. 2800,-. Jadi, jika dikalikan dengan satu kwintal gabah adalah Rp. 280.000,-, berarti disini ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 130.000,-.

Penelitian ini dititik-tekanakan kepada kelebihan pembayaran hutang. Kelebihan pembayaran hutang diakibatkan oleh penentuan harga gabah yang lebih rendah dari harga pasaran.

Adapun yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari hukum mengenai kelebihan pembayaran pinjaman uang dengan gabah adalah bertitik tolak pada tujuan hukum itu sendiri. Maksudnya, setiap transaksi muamalah harus lebih mengutamakan kemaslahatan bagi setiap orang yang melakukan transaksi.

Dalam persoalan muamalah, syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip, dan kaidah umum dibanding memberikan jenis dan bentuk muamalah secara rinci. Atas dasar itu, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan pengembangannya diserahkan kepada para ahli di bidang itu. Bidang-bidang seperti inilah, yang menurut para ahli usul fiqh disebut dengan persoalan-persoalan *ta'aqquliyat* (yang bisa dinalar) atau *ma'qul a-ma'na* (yang bisa

dimasuki logika). Artinya, dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh syara', yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan oleh syara', dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia serta menghindarkan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima. (Nasrun Haroen, 2007: xvi-xvii)

Jika antara *mashaalih* dan *mafasid* bertemu dalam satu perkara, atau antara hal yang merusak dan hal yang bermanfaat, haruslah diadakan perbandingan antara keduanya. Ukuran prioritas berada pada yang terbanyak membawa dampak, sebab banyak meliputi keseluruhan dari bagian. (Yusuf Qardhawi, 1996: 37-38)

Dengan demikian, jika mafsadat lebih besar daripada manfaat dan maslahat yang muncul secara bersamaan, maka wajib dicegah karena banyaknya mafsadat yang ditimbulkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

دَرءُ الْمَفْسَدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ

"Mencegah mafsadat didahulukan daripada mendapatkan maslahat."

(Yusuf Qardhawi, 1996: 38)

Penetapan Hukum Muamalat dalam Islam tidak bersifat lahiriah atau duniawi saja. Meskipun Hukum Muamalat mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda dalam masyarakat dan alam semesta, hukum ini juga bersifat spiritual atau akhirat. (Dewi Gembala, dkk., 2006: 29)

Sebagai contohnya, pinjam-meminjam pada awalnya boleh. Namun hukumnya bisa berubah tergantung kepada keadaan. Ketika seseorang sangat

membutuhkan uang untuk membeli makanan, dan apabila kita tidak meminjamkan kepadanya akan menimbulkan kemadharatan, maka hukum meminjamkan uang jadi wajib. Tetapi apabila kita meminjamkan uang kepada orang untuk membeli minuman yang memabukkan maka hukumnya adalah menjadi haram, karena dapat menimbulkan kemadharatan terhadap orang itu dan orang lain.

Tujuan syariat baik dalam arti agama maupun hukum Islam adalah sama yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia dengan memenuhi kebutuhan primer (*dharury*), sekunder (*hajiyyi*), dan kebutuhan kesempurnaannya (*tahsiny*). (Atang Abdul Hakim, 1997: 41)

Setiap sesuatu yang telah ditetapkan oleh syara' akan ada beberapa syarat, maka ia tidak akan berwujud jika tidak ada syarat-syarat tersebut, sebagaimana halnya ia tidak akan berwujud rukun-rukunnya. Oleh karena itu, didasarkan pada ketergantungannya syarat dan rukun itu sama. (Mukhtar Yahya dan Faturrahman, 1986: 149)

Syarat sahnya *al-qardh* adalah orang yang memberi pinjaman (*muqridh*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya (barang *mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba. (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 256)

Dengan demikian yang menjadi tolok-ukur dalam penentuan hukum adalah: *Pertama*, dilihat dari segi maslahat dan mafsadatnya. *Kedua*, dilihat dari segi terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang. Penelitian ini berlangsung sejak bulan Mei tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2009.

2. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan pelaksanaan pinjam-meminjam uang dengan sistem *pareaneun* di Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang.

3. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang dihasilkan dari observasi, wawancara, kuesioner (angket), dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori; *pertama*, adalah sumber data primer yakni data-data yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan yang bersumber dari 15 orang dengan cara wawancara dan menggunakan angket (kuesioner). *Kedua*, data sekunder yaitu

data-data yang menunjang untuk menganalisis masalah yang dibahas, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, media cetak, dan situs-situs internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain:

- a. Wawancara digunakan dalam penelitian pinjam-meminjam uang dengan sistem *pareaneun*, karena mempunyai sejumlah kelebihan, antara lain: dapat digunakan oleh peneliti untuk lebih cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan, lebih menyakinkan peneliti bahwa responden menafsirkan pertanyaan dengan benar, memberikan kemungkinan besar atas keluwesan dalam proses pengajuan pertanyaan, banyak pengendalian yang dapat dilatih dalam konteks pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diberikan, informasi dapat lebih siap diperiksa kesahihannya atas dasar isyarat nonverbal. Wawancara dilakukan secara *open-ended* yaitu peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa yang ada dan terstruktur yaitu menggunakan pertanyaan yang terstruktur. (Widodo, 2004: 50)
- b. Kuesioner/angket, digunakan untuk memperoleh data-data tentang kondisi ekonomi, pendidikan dan keluarga, serta alasan pelaku pinjam-meminjam melakukan akad ini. Kuesioner merupakan salah satu jenis instrumen pengumpul data yang disampaikan kepada responden/subyek penelitian melalui sejumlah pertanyaan. (Widodo, 2004: 103)

- c. Studi pustaka, dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian. (Widodo, 2004: 51)

6. Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan analisa dengan cara atau langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian, diantaranya yaitu:

- a. Akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan latar belakang masalah.
- b. Akan memahami data yang diterima yang berkaitan dengan latar belakang masalah.
- c. Akan mengklasifikasi semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel yang dibutuhkan.
- d. Akan menganalisa data-data secara selektif dan spesifik antara sub variabel. Sehingga penelitian ini menuju kepada sentral permasalahan yang tertera dalam kerangka pemikiran dan latar belakang masalah.
- e. Akan mengambil suatu kesimpulan yang berkenaan dengan penerapan latar belakang masalah.